BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**
**KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**
**NOMOR: 003/K.KS.04/HK.01.01/1/2023**
**TENTANG**
**TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH**
**DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM**
**BAWASLU KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**
**KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,**

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

b. bahwa berdasarkan Keputusan rapat pleno Bawaslu pada tanggal 25 Januari Tahun 2023 yang memutuskan pelaksanaan terhadap pengawasan tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum diampu oleh Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat di Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagai penanggung jawab;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Selatan tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022, Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

Dipindai dengan CamScanner

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 869);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1017);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071).
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilhan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1073).

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, dan Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagai anggota Tim Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Ketua, Anggota, dan Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya dalam tim Pengawas dengan rincian sebagai berikut.

a. Pengarah, bertugas:
   1. Memberikan arah kebijakan umum dalam pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
   2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan



Dipindai dengan CamScanner

Umum Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

b. Penanggung jawab, bertugas:
   1. Memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
   2. Mengidentifikasi, menganalisis, dan mengintegrasikan hasil pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Selatan secara menyeluruh.

c. Ketua, bertugas:
   1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan pengawasan, penyusunan laporan hasil pengawasan hingga pengelolaan data hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaran Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
   2. Melaporkan seluruh hasil pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Selatan kepada Penanggung jawab.

d. Sekretaris, bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh tim pengawas pada setiap kegiatan pengawasan;

e. Anggota yang berasal dari unit kerja yang menangani pengawasan bertugas mengidentifikasi kerawanan, melakukan pencegahan dan pengawasan, dan mengintegrasikan hasil pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

f. Anggota yang berasal dari unit kerja yang menangani Penanganan Pelanggaran bertugas untuk menerima dan mengkaji laporan dugaan pelanggaraan yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam tahapan Pemutakhiran Daftar Pemilih;

g. Anggota yang berasal dari unit kerja yang menangani Hukum, Humas, dan Penyelesaian Sengketa bertugas mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum serta menyusun publikasi hasil pengawasan penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

h. Anggota yang berasal dari unit kerja yang menangani Data dan Informasi bertugas mengelola akun SIDALIH dan menyerahkan kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk disampaikan kepada yang ditugaskan serta mendampingi penggunaan dan pengelolaan data dalam SIDALIH oleh Anggota tim lainnya.



Dipindai dengan CamScanner

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 26 Januari 2023

KETUA,

HASNAN FAUZAN

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILU
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR : 003/K.KS.04/HK.01.01/1/2023
TANGGAL : 26 Januari 2023

**TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM BAWASLU KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

| NO. | NAMA | JABATAN | KEDUDUKAN DAN TUGAS DALAM TIM |
|---|---|---|---|
| **I** | **Pengarah dan Penanggung Jawab** | | |
| 1 | Hasnan Fauzan, M.Pd.I. | Ketua Bawaslu Kab. HSS | Pengarah |
| 2 | Masridah Badwie, S.Psi., Psi. | Anggota Bawaslu Kab. HSS | Pengarah dan Penanggung Jawab |
| 3 | Padilaturrahman, M.Pd. | Anggota Bawaslu Kab. HSS | Pengarah |
| **II** | **Ketua** | | |
| 4 | Herliani, S.E. | Plt. Korsek Bawaslu Kab. HSS | Ketua |
| **III** | **Sekretaris** | | |
| 5 | Muhammad Nurrahman Yasin, S.H. | BPP | Sekretaris |
| **IV** | **Anggota** | | |
| 6 | Khairudin, S.H.I., M.H. | Staf | Anggota |
| 7 | Rizali, S.Pd. | Staf | Anggota |
| 8 | Siti Marlina, S.Pd. | Staf | Anggota |
| 9 | Ferry Bashanova, S.H. | Staf | Anggota |
| 10 | Akhmad Rizali, S.H. | Staf | Anggota |
| 11 | Muhammad Rezki, S.Pd. | Staf | Anggota |
| 12 | Devi Mariana, S.Kom. | Staf | Anggota |

KETUA,

HASNAN FAUZAN



Dipindai dengan CamScanner